PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN3A DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya hares digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapratja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentar~g Bea Perotehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033):
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah. (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018):
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
 - 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagalmana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 28. Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7):
- 29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 03);
- 30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09, Seri E Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 323.706.599.489,00 bertambah sejumlah Rp. 60.793.816.297,53 sehingga menjadi Rp. 384.500.415.786,53 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 300.647.520.000,00 Rp. 5.411.697.000,00 Rp. 306.059.217.000,00
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplusi(Defisit) setelah perubahan	Rp. 323.706.599.489,00 Rp. 60.793.816.297.53 Rp. 384.500.415.786,53 Rp. (78.441.198.786,53)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan1) Semula2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 38.849.079.489,00 Rp. 55.887.119.297.53
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 94.736.198.786,53

b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	15.790.000.000,00 <u>505.000.000.00</u> 16.295.000.000,00 78.441.198.786,53 0,00
(1) Pendapatan <i>Daerah</i> sebagaimana dimaksud dala	ım Pas	al 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Ash Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. Rp.	17.577.442.000,00 1.311.697.000.00 18.889.139.000,00
 b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan 	Rp.	271.470.078.000,00 0,00 271.470.078.000,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 	Rp.	11.600.000.000,00 4.100.000.000,00 15.700.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pendapatan:	pada a	yat 1 huruf a terdiri dari jenis
a. Pajak Daerah1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. Rp Rp.	5.175.000.000,00 244.700.000,00 5.419.700.000,00
 b. Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 	Rp. Rp Rp.	6.382.442.000,00 308 747 000,00 6.691.189.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	-	250.000.000,00 0.00 250.000.000,00
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 	Rp. Rp. Rp.	5.770.000.000,00 758.250.000.00 6.528.250.000,00
 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pendapatan: a. Dana Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana bagi hasil setelah 	ayat (1 Rp. Rp.	1) huruf b terdiri dari jenis 22.629.078.000,00 0,00

c. Ji	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) umlah Dana alokasi khusus etelah perubahan	Rp. Rp.:	216.914.000.000,00
(4) 1 :	ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman	a din	naksud pada avat (1) huruf c
	diri dan jenis pendapatan :	S 3.11	.a.caa pada ayat (1) Haldi o
	Hibah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	RP.	0,00
	Jumlah Pendapatan hibah setelah		
	perubahan	Rp.	0,00
b.	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
C.	Dana.Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula		11.600.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>2.100.000.000</u> ,00
	Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	13.700.000.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
	Jumlah Jana penyesuaian dan otonomi		
	khusus setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemenntah	n Dae	erah Lainnya
	1) Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	R <u>p.</u>	2.000.000.000.00
	Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau		
	pemerintah daerah Lainnyasetelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab	•	
1) Semula	Rp	3.578.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.700.000.000.00
Jumlah belanja bantuan Keuangan Kepada	_	
Provinsi/Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp.	6.278.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	_	5 000 000 000 00
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(2) Polonia Languaga sahagaimana dimakaud pada a	vot (1) buruf b tardiri dari iania
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada a belanja	yai (i) Hurur b teruiri dari jeriis
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	20.730.008.550,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.212.404.553.00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	23.942.413.103,00
b. Belanja Barang dan Jasa		20.0 12.110.100,00
1) Semula	Rp.	40.427.225.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.314.007.965.00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah	•	
perubahan	Rp.	47.767.233.865,00
c. Belanja Modal	•	
1) Semula	Rp.	99.062.448.854,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>42.523.754.5</u> 9.500
Jumlah belanja modal setelah		
Perubahan	Rp.	141.560.203.449,00
Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam	n Pasa	al 1 terdiri dari:
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	38.849.079.489,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	94.736.198.786,53
b. Pengeluaran	_	
1) Semula	Rp.	15.750.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	505.000.000.00
Jumlah pengetuaran setelah Perubahan	Rp.	16.255.000.000,00

ruf a terdiri dari jenis	c. Pembayara r	n Pokok Litang				
2	1) Semula	_	Rp.	40.000.000,00		
³ 8.849.079.489,00		oah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0.00		
<u>55.887.119 297 53</u>	Jumlah Pembayaran Pokok		R	40.000.000,00		
94.736.198.786, 53	setelah peru	setelah perubahan				
	d. Pemberian Piniaman Daerah		Rp.			
0,00	-	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan 		0,00		
0 00				0.00		
0,00				0,00		
0,00						
0.00		Pasa15				
0,00	Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s					
	dimaksud dalam Pa	asal 1, tercantum dalam la	mpiran yang me			
0,00	yay tidak ternisahka	an dad Peraturan Daerah ini	, terdiri dan:			
0 00	1. Lampiran I	Ringkasan Perubah	an ADRD:			
0,00	2. Lampiran :	Dingkacan Doruh		Menurut Urusan		
	Lampiran	Pemerintah Daerah	n, Organisasi SKP	PD;		
0,00	3. Lampiran III	II Rincian Perubah	ian APBD N	Menurut Urusan		
0,00		Pemerintah Daeral Belanja dan Pembi		PD, Pendapatan,		
	4. Lampiran I					
0.00	·	Pemerintah Daerah	n. Organisasi SKI	PD. Program dan		
0,00		Kegiatan;				
0,00	5. Lampiran '	Keselarasan dan k	•			
terdiri dad jenis		Daerah dan Fung: Keuangan Negara;	_	jka Pengelolaan		
terdiri dad jeriis	6. Lampiran			ai Per Golongan		
0,00	b. Lampiran '	dan Per Jabatan;	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;			
	7. Lampiran	VII Laporan Keuangar ditetapkan dengan				
0,00	8. Lampiran	_	-	ahun anggaran		
F0 000 000 00		sebelumnya ya	ng belum d	diselesaikan dan		
50.000.000,00 X5.000.000 00		dianggarkan kemb	ali dalam tanun i	anggaran ini;		
	9. Lampiran	IX Daftar Pinjaman Da	aerah dan Obliga	asi Daerah.		

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal.diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Pangkalpinang gads .tanggal 1 September 2007

- -WALIK PANGKALPINANG

, f H. ULY-ARNAIN KQRIM

Diundang_kan di Pangkalpinang padd.',tiit September 2007

``S~KRETA 5~ TA, ... •: FiG k

RUM, Hs

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007 NOMOR 03, SERI A NOMOR 03